

## **SILA KELIMA PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENEGAKAN HUKUM: UPAYA MEMBANGUN SISTEM PERDAGANGAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN**

**Kalya Sukma Ramadhani<sup>1\*</sup>, Lovita<sup>2</sup>, Salsabila Shafwah<sup>3</sup>, Widya Artha<sup>4</sup>, Adrian Hartanto<sup>5</sup>, Raja Oloan Tumanggor<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Psikologi, Universitas Tarumanagara  
Jakarta, Indonesia

<sup>6</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara  
Jakarta, Indonesia

e-mail: [kalya.705210246@stu.untar.ac.id](mailto:kalya.705210246@stu.untar.ac.id)<sup>1\*</sup>, [lovita.705210256@stu.untar.ac.id](mailto:lovita.705210256@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[salsabila.705210271@stu.untar.ac.id](mailto:salsabila.705210271@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>, [widya.705210161@stu.untar.ac.id](mailto:widya.705210161@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>,  
[adrian.705210052@stu.untar.ac.id](mailto:adrian.705210052@stu.untar.ac.id)<sup>5</sup>, [rajat@fpsi.untar.ac.id](mailto:rajat@fpsi.untar.ac.id)<sup>6</sup>

Received : November, 2024	Accepted : December, 2024	Published : December, 2024
---------------------------	---------------------------	----------------------------

### **Abstract**

*The increasing popularity of affordable products has led to high demand among many people, including branded goods, electronic devices and others that are easily purchased through illegal market distributors. Various types of products sold at lower prices, but with “big” brands are common on the black market, but consumers are often unaware of the dangerous consequences of purchasing illegal products. Therefore, it is important to have equal implementation of the law in accordance with the fifth principle of Pancasila. The purpose of this study was to determine the understanding and appreciation of the community, especially from the perspective of Generation Z and the general public, towards justice in the application of laws related to the black market in Indonesia. The research approach used was qualitative descriptive through interviews with 11 participants. The research findings show that the application of justice in law enforcement in Indonesia is still lacking. Most participants gave negative opinions regarding the law enforcement system related to the black market, arguing that law enforcement has not been implemented optimally and is often unfair, especially in relation to major violators who often avoid punishment. This analysis confirms that the application of the law in handling the black market does not fully represent the principle of social justice required by Pancasila.*

**Keywords:** black market, law enforcement, social justice, the fifth principle of Pancasila

### **Abstrak**

*Semakin populernya produk-produk terjangkau menimbulkan tingginya permintaan di kalangan banyak masyarakat, termasuk barang-barang bermerek, perangkat elektronik dan lain-lain yang mudah dibeli melalui distributor pasar ilegal. Berbagai jenis produk yang dijual dengan harga lebih murah, namun bermerek “besar” adalah hal yang umum di pasar gelap, namun konsumen sering kali tidak menyadari konsekuensi berbahaya dari pembelian produk ilegal. Oleh karena itu, penting adanya pemerataan pelaksanaan hukum sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan apresiasi masyarakat, khususnya dari pandangan generasi Z dan*

masyarakat umum, terhadap keadilan dalam penerapan hukum terkait pasar gelap di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pelaksanaan wawancara terhadap 11 partisipan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia masih kurang. Sebagian besar peserta memberikan pendapat negatif mengenai sistem penegakan hukum terkait dengan black market, dengan alasan bahwa penegakan hukum tersebut belum diterapkan secara optimal dan seringkali tidak adil, terutama terkait dengan pelanggar besar yang sering menghindari hukuman. Analisis ini menguatkan bahwa penerapan hukum dalam penanganan pasar gelap belum sepenuhnya mewakili prinsip keadilan sosial yang disyaratkan Pancasila.

**Kata Kunci:** keadilan sosial, penegakan hukum, pasar gelap, sila kelima Pancasila

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan teknologi dan informasi semakin meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, individu melakukan berbagai operasi jual beli. Di Indonesia, aktivitas jual beli diatur dengan undang-undang, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi hukum (Bambungan, 2022). Umumnya, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan membeli produk di toko yang terpercaya dan kredibel. Pada saat ini, banyak masyarakat yang secara tidak sadar memilih atau memperoleh produk dari sumber tidak resmi seperti *black market* atau pasar gelap (Nuraeni, 2020). Pasar gelap adalah tempat dimana produk dijual secara ilegal tanpa kendali pemerintah dan melanggar peraturan hukum (Akbar, 2023). Produk dan jasa yang dijual di pasar gelap biasanya tidak memiliki izin atau jaminan resmi, termasuk barang ilegal dan barang palsu. Tidak hanya yang palsu dan ilegal, ada juga produk resmi atau original dari suatu brand yang dijual secara ilegal di pasar gelap (Annabilah & Kurniawan, 2023).

Operasi perdagangan di pasar gelap sangat merugikan negara. Aktivitas tersebut selain mengurangi pendapatan negara dari pajak juga menghambat produksi nasional dan berdampak buruk bagi masyarakat (Ibrahim & Sugiyono, 2023; Pratama, 2024). Produk yang dijual di pasar ilegal merupakan hasil tindakan penyelundupan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan terkait. Kehadiran pasar gelap berdampak pada berbagai aspek di masyarakat, seperti keamanan warga negara, budaya, sistem hukum, dan keadilan sosial. Salah satu masalahnya adalah produk yang dijual tidak dikenakan pajak karena operasionalnya tidak terdaftar. Tantangan terbesar perdagangan ilegal di pasar gelap terletak pada kenyataan bahwa produk yang dijual merupakan barang terlarang dan tidak

diperbolehkan beredar di dalam negeri (Kurniawan & Arimbi, 2022).

Penerapan peraturan terhadap perdagangan gelap ilegal merupakan upaya signifikan untuk menjaga stabilitas di Indonesia. Menurut Asshiddiqie, penegakan hukum tersebut merupakan upaya sebagian aparat penegak hukum untuk memastikan aturan hukum dipatuhi sebagaimana mestinya. Namun, secara umum proses ini mencakup berbagai pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (Moho, 2019). Soekanto menjelaskan, penegakan hukum tersebut merupakan cara untuk menyeimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan dengan tindakan nyata untuk memajukan dan memelihara perdamaian di masyarakat (Candra & Sinaga, 2021). Lebih jauh lagi, penerapan undang-undang tersebut merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta menjaga hak-hak semua warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak berwenang harus menjunjung tinggi prinsip keadilan (Anggraeni dan Damayanti, 2022).


Dalam penerapan hukum, keadilan harus menjamin terlindunginya kepentingan masyarakat dan pihak-pihak terkait, selain memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan (Hambali, 2019). Hal ini mencakup hak pemilik usaha yang mematuhi hukum dan hak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka telah membeli produk terlarang.

Sila kelima Pancasila membahas relevansi keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia, dengan mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia”. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, penegakan hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama dan adil dalam menerapkan hukum. Penegakan hukum

tidak boleh memihak atau menguntungkan kelompok tertentu. Sanksi bagi setiap pelanggar hukum harus sesuai dengan perbuatannya (Candra & Sinaga, 2021).

Hal ini dibuktikan oleh kasus penjualan smartphone tanpa IMEI sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum (J, 28 Juli 2023). Aparat yang berwenang mengambil tindakan terhadap kasus ini dengan memblokir semua akses ke perangkat yang tidak memiliki status IMEI. Hal ini tentu merugikan bagi warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air karena mereka tidak dapat menggunakan ponsel pintar

yang mereka peroleh di negara lain. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan sosial dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemahaman dan apresiasi masyarakat khususnya generasi Z terhadap keadilan penerapan asas keadilan berdasarkan sila kelima Pancasila dalam penerapan hukum di Indonesia, khususnya pada sektor pasar ilegal. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis efektivitas penerapan hukum dalam memberantas perdagangan ilegal di pasar ilegal di Indonesia.



Gambar 1. Wawancara bersama partisipan

[Sumber: dokumentasi pribadi peneliti]

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara melalui aplikasi konferensi *online*. Wawancara ini membahas topik keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia dalam konteks pasar gelap. Pertanyaan yang diajukan meliputi pengetahuan tentang keadilan, penerapan hukum dan pengalaman peserta terkait perdagangan produk pasar gelap. Melalui pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan data, implikasi dan saran kepada masyarakat secara keseluruhan, khususnya generasi muda penerus bangsa, dengan tujuan untuk menghasilkan kemajuan dalam

penyelenggaraan hukum di Indonesia yang semakin berkeadilan dan efektif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Deskripsi Data

Kegiatan wawancara diikuti oleh 11 partisipan yang merupakan gabungan dari mahasiswa dan masyarakat umum, seperti yang tertera pada gambar 1. Masing-masing partisipan berasal dari Lampung, Riau, dan Jakarta.

### 3.2. Pembahasan

Dua tema utama diidentifikasi: memahami keadilan dalam penggunaan undang-undang dan menganalisis penerapan undang-undang di pasar ilegal di Indonesia.

### **Pemahaman Keadilan dalam Konteks Penegakan Hukum**

Pemahaman partisipan tentang keadilan dalam penerapan hukum berdasarkan sila kelima Pancasila sangat beragam. Namun, seluruh partisipan umumnya memiliki pemahaman dasar mengenai konsep keadilan sosial. Mahasiswa memahami sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sebagai sila yang menekankan persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara, tanpa memandang asal usul sosial, latar belakang ekonomi, atau kedudukan sosial. Dalam konteks pasar gelap, partisipan memahami bahwa keadilan dalam penegakan hukum harus diterapkan secara tegas dan tidak memihak, meskipun penegakan hukum di Indonesia masih dirasa kurang.

*"Yang saya tau itu, persamaan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, dimana seluruh rakyat Indonesia itu setara, seimbang. Baik dari aspek sosial-ekonomi, pendidikan maupun kesehatan." (W1/P1-W).*

*"Sila kelima itu keadilan sosial, itu menekankan keadilan sosial dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum bagi seluruh rakyat." (W1/P4-N).*

*"Seluruh rakyat Indonesia... yang berhak mendapatkan keadilan, baik di dalam hukum, ekonomi, politik." (W1/P6-S).*

Ketiga partisipan yang terlibat menyampaikan pemahaman serupa terhadap sila kelima Pancasila, yaitu asas persamaan hak dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat. Menurut ketiganya, sila kelima Pancasila mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapat perlakuan dan penerapan yang adil, tanpa membedakan dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

*"Yang harus rata gitu. Misal, dari segi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, kan itu termasuk keadilan." "hukum itu harus ditegakkan secara adil. Jadi gak mihak-mihak di satu pihak." (W1/P2-V).*

*"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, di mana seluruh masyarakat memiliki haknya untuk mendapatkan keadilan tanpa mempertimbangkan latar belakang." (W1/P3-M).*

*"Keadilan dalam penegakan hukum itu... menurut saya, sebuah prinsip keseimbangan yang harus diterapkan saat penegakan hukum baik untuk tersangka dan korbannya." (W1/P8-AS).*

*"buat saya itu adalah jaminan dari pemerintah bahwa seluruh rakyat indonesia akan mendapat keadilan tidak peduli apakah mereka berasal dari latar belakang yang berbeda." (W1/P9-N).*

*"Sila ini mengandung makna bahwa warga indonesia mengutamakan ciptanya keadilan sosial." (W1/P10-D).*

*"Menurut saya sila ini merujuk pada pentingnya keadilan sosial, dengan kata lain.. setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Kalo keadilan dalam penegakan hukum bisa dimaksudkan semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara setara di hadapan hukum. Misalnya polisi dan pengadilan, mereka harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan objektivitas." (W1/P11-MK)*

Baik mahasiswa maupun masyarakat umum, sepakat bahwa keadilan adalah pemerataan yang tanpa melihat latar belakang individu. Partisipan NS (P9) menggambarkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya keadilan dalam hal ini. Akan tetapi terdapat permasalahan yang perlu dihadapi untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Sedangkan partisipan D (P10) menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam aspek kehidupan dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Partisipan menjelaskan bahwa keadilan sosial mencakup perlakuan adil dan setara dalam aspek kehidupan, termasuk hukum. Penegakan

hukum di Indonesia menurut partisipan harus dijalankan dengan integritas dan objektivitas. Partisipan juga menyoroti bahwa rendahnya keadilan dalam penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara. Contohnya, Polisi dan pengadilan perlu menegakkan hukum secara adil agar masyarakat merasa sistem ini dapat dipercaya.

Keadilan sosial menyiratkan bahwa tidak boleh ada kesenjangan dalam penerapannya di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Setiap individu sebagai warga negara mempunyai kesempatan dan hak untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek tersebut. Para partisipan memandang keadilan sebagai pemerataan pembangunan dan hak bagi seluruh penduduk Indonesia. Terkait dengan implementasi undang-undang tersebut, baik mahasiswa maupun masyarakat umum menekankan pentingnya keadilan terhadap suatu kelompok dalam prosedur hukum.

Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan, apapun latar belakangnya. Penegakan hukum juga harus menunjukkan keseimbangan antara memberikan sanksi kepada pelanggar dan melindungi korban. Dalam penegakan hukum, keadilan melibatkan pemberian sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan, apapun statusnya. Terutama status hukum di Indonesia yang masih menghadapi "krisis keadilan". Oleh karena itu, banyak orang mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap otoritas hukum karena pengalaman mereka diperlakukan tidak adil.

*"Sila ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, tanpa diskriminasi, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi."*  
(W1/P5-A).

*"Sila kelima itu menjelaskan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali."*  
(W1/P7-AN).

Kedua partisipan sepakat bahwa "keadilan" dalam sila kelima Pancasila adalah upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata tanpa membeda-bedakan. Hal ini juga berarti menjaga hak setiap orang dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang adil dalam masyarakat.

"Menurut saya keadilan itu adalah keadaan dimana akan tercapainya hukum dimana yang melakukan kesalahan dihukum sesuai tindakannya."  
"Sangat penting karena orang-orang akan mengetahui kalau melakukan tindakan itu ada penyebabnya ada konsekuensinya juga." (W1/P9-NS).

"menerapkan hak untuk secara yang adil, objektif, tanpa diskriminasi".  
"sangat penting karena menjadi dasar cipta kepada sistem hukum dan negara."  
(W1/P10-D).

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum tentang keadilan berdasarkan sila kelima Pancasila masih kurang detail, karena jawaban yang diberikan biasanya hanya terfokus pada asas pemerataan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan. Prinsip sila kelima Pancasila biasanya dipahami oleh partisipan sebagai landasan keadilan sosial yang harus diterapkan secara merata dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, hukum, sosial, dan pertumbuhan. Mengenai perdagangan ilegal, para mahasiswa memahami pentingnya menerapkan hukum secara adil dan tidak memihak, meskipun masih terdapat tantangan dalam menerapkan upaya ini di Indonesia. Partisipan NS (P9), D (P10), dan MK (P11) sebagai masyarakat umum juga memiliki pemahaman yang mendasar mengenai keadilan dalam penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum mencakup aspek-aspek lain yang lebih kompleks dan relevan.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pemahaman keadilan dalam konteks penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat umum terhadap keadilan berdasarkan sila kelima Pancasila tidak berbeda jauh dengan tanggapan mahasiswa.

#### **Penilaian masyarakat terhadap Penegakan Hukum Pasar Gelap di Indonesia**

Berkenaan dengan pasar ilegal di Indonesia, sebagian besar peserta memiliki opini negatif mengenai penegakan hukum saat ini. Para partisipan berpendapat bahwa penegakan hukum tersebut belum diterapkan secara

optimal, belum cukup ketat, dan seringkali tidak adil, terutama jika menyangkut orang-orang yang memiliki "kekuatan". Partisipan mengamati bahwa hukum biasanya diterapkan dengan cara yang tidak seimbang. Pelaku kejahatan yang tidak memiliki "kekuatan" dari segi kekuasaan atau tahta, lebih sering menjadi sasaran, sedangkan Pelaku kejahatan yang besar cenderung lebih mudah menghindari hukuman.

*"masih kurang ya, kak. Kurang ketat."*  
(W1/P1-W).

*"kurang aja penegakan hukum terhadap black market di Indonesia itu tuh."*  
(W1/P2-V).

*"masih banyak barang-barang pasar gelap yang beredar di dekat kita."*  
(W1/P7-AN).

*"penegakan hukum yang dilakukan itu... masih kurang pengaruhnya."* (W1/P8-AS).

Menurut pernyataan keempat peserta, banyak pelanggaran hukum yang masih diperbolehkan beroperasi secara bebas di Indonesia, karena penegakan hukum tersebut masih belum cukup ketat dalam hal perdagangan pasar gelap. Masyarakat tidak bisa melihat dampak dari upaya hukum yang dilakukan pihak berwenang yang masih belum efektif. Selain itu, perdagangan gelap masih terjadi karena peraturan yang berlaku saat ini masih tidak efektif dalam mencegah penjualan produk di pasar gelap.

*"penegakan hukum masih dijalankan dengan semestinya yaa sesuai hukum yang berlaku."*

*"Kalau untuk pasar gelap. Menurut saya, sudah adil, tapi belum sesuai sila kelima karena sepertinya belum merata."* (W1/P3-M).

*"Penegakan hukum di Indonesia itu menghadapi banyak tantangan. Mulai dari kayak korupsi, keterbatasan sumber daya penegak hukum. Meski ada upaya untuk memberantas aktivitas ini, seperti penggerebekan dan pengadilan terhadap pelaku, seringkali masih ada celah yang membuat pasar gelap terus berkembang."* (W1/P4-N).

*"saat ini masih agak kurang cukup ya"*  
(W1/P9-N).

*"penegakan hukum di Indonesia masih menjadi berbagai tantangan besar walaupun ada upaya yang signifikan untuk mengurangi aktivitas ilegal di Indonesia."* (W1/P10-D).

Berbeda dengan partisipan lainnya, partisipan M (P3) berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta N (P4) dan D (P10) melengkapi pernyataannya dengan menyatakan bahwa aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar, seperti korupsi dan kurangnya sumber daya peradilan. Namun, celah dalam sistem hukum membuat kecurangan menjadi mudah terjadi. Pada konteks perdagangan pasar gelap, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya aparat untuk mematuhi hukum, jika masih terdapat celah hukum yang dapat disalahgunakan, maka aktivitas perdagangan pasar gelap akan terus terjadi.

*"Keadilan dalam penegakan hukum sangat penting, karena kalau keadilan di Indonesia saja masih terbilang rendah, bagaimana masyarakat mau percaya sepenuhnya sama negara? melihat jaman sekarang semakin canggih, jadi jika ada beberapa kasus yang mungkin ter-up melalui sosial media pasti masyarakat akan mengikuti kasus itu hingga ketuk palu (kasarannya), jadi ya kalau misalnya terlihat oleh masyarakat bahwa hukuman tidak sesuai dengan prosedur, bisa aja masyarakat juga akan kehilangan rasa kepercayaan pada sistem penegakan yang ada di Indonesia."* (W1/P11-MK).

Partisipan menekankan peran media sosial dalam mengawasi dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus hukum. Jika penanganan kasus yang terlihat di media sosial tidak sesuai prosedur, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum.

Berdasarkan teori komunikasi massa, media sosial adalah saluran partisipasi publik yang dapat memperkuat akuntabilitas hukum. Ketika

proses hukum dipantau publik melalui media sosial, tekanan terhadap transparansi meningkat.

*“yang ketangkap juga, kurirnya, yang kena juga, kurirnya. Sedangkan yang bandar aja, kadang gak sampe diusut.” (W1/P4-N).*

*“masih butuh dievaluasi, masih butuh pelatihan lebih” (W1/P6-S).*

*“penegakan hukum dalam konteks di pasar gelap itu belum sesuai dengan sila kelima,” (W1/P5-A).*

*“Menurut saya belum terlalu karena yang dihukum biasanya itu hanya anak buahnya saja tapi kepalanya itu bisanya lolos.” (W1/P9-N).*

*“Untuk penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana mestinya.” (W1/P10-D).*

*“Menurut saya penegakan hukum pada black market di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh sila kelima. Seperti contoh; sekarang lagi marak korupsi, hal ini bisa jadi salah satu hambatan dalam keadilan di Indonesia” (W1/P11-MK).*

Partisipan N (P4), S (P6), A (P5) dan N (P9) mengkritik ketidakadilan dalam penerapan hukum, khususnya dalam menangani pelaku besar. Menurutnya, hukum di Indonesia sering kali hanya menyoar pelaku kecil yang menjadi korban hukum, sementara pelaku besar yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat lolos dari jeratan hukum. Sama seperti yang disampaikan mahasiswa, partisipan MK (P11) sebagai masyarakat umum, berpendapat bahwa penegakan hukum atas pasar gelap di Indonesia belum mencerminkan keadilan sosial yang diamanatkan sila kelima. Contoh utamanya adalah korupsi yang menjadi hambatan besar bagi keadilan. Sedangkan partisipan D (P10) menganggap bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak.

Berdasarkan prinsip Pancasila, sila kelima (“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”) mengharuskan semua kebijakan publik, termasuk penegakan hukum, menjamin keadilan bagi semua. Hambatan seperti korupsi melanggar prinsip ini dan menghambat kemajuan sosial. Temuan wawancara ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial yang seharusnya melindungi setiap orang dari diskriminasi hukum belum sepenuhnya diterapkan. Lebih lanjut, partisipan menyoroti keadilan hukum di Indonesia masih belum sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Implementasi peraturan perundang-undangan untuk mengatasi perdagangan ilegal di pasar gelap di Indonesia masih belum sejalan dengan prinsip keadilan sosial sila kelima Pancasila (Kurniawan & Arimbi, 2022). Keadilan sosial yang disyaratkan oleh sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” belum terwujud secara maksimal dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sila kelima Pancasila menggarisbawahi nilai pemerataan, keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa dan masyarakat umum sepakat bahwa, pada kenyataannya, undang-undang tersebut masih belum diterapkan secara adil dan seragam dalam menangani pelaku pasar gelap. Meskipun peraturan mengenai pasar ilegal sudah ada, tetapi penegakannya belum mampu memberikan keadilan, sebagaimana yang disoroti dalam penelitian Vidyapramatya (2021). Penelitiannya tidak berfokus pada penegakan hukum di pasar ilegal, tetapi temuan ini menguatkan bahwa diskriminasi hukum masih terjadi di Indonesia.

Hadi (2022) juga berpendapat bahwa implementasi hukum di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi pelanggar. Mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan memiliki peluang lebih besar untuk lolos dari hukuman. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keadilan dalam penerapan hukum masih sering diwarnai dengan perilaku-perilaku diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang diamanatkan dalam Pancasila (Vidyapramatya, 2021).

Pada teori keadilan sosial menurut John Rawls, prinsip keadilan mencakup pemerataan hak dan perlakuan setara dalam sistem sosial. Oleh karena itu, ketika sistem hukum gagal menegakkan keadilan dengan adil, maka akan menciptakan ketimpangan yang merusak tatanan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan sentimen yang diungkapkan oleh banyak partisipan yang menilai bahwa sistem hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya adil dan setara, terutama dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pasar gelap.

Lebih lanjut, penelitian Husin (2020) mendukung pandangan tersebut. Husin mencatat bahwa penegakan hukum di Indonesia seringkali hanya efektif pada tingkat tertentu, terutama jika menyangkut pelaku kejahatan kecil, sementara mereka yang memiliki kekuasaan atau status yang besar seringkali mendapatkan perlakuan yang lebih permisif atau bahkan lolos dari konsekuensi hukum secara keseluruhan. Terkait dengan pasar ilegal, hal ini berarti bahwa para pelaku utama dapat melanjutkan aktivitas mereka tanpa kesulitan, sementara komunitas kecil atau masyarakat dengan kekuasaan yang lebih kecil lebih sering menjadi korban penyalahgunaan hukum.

Kondisi juga ini dapat dijelaskan berdasarkan sudut pandang teori dimensi keadilan organisasional. Keadilan organisasional memiliki tiga dimensi, yaitu keadilan distributif, prosedural, dan interaksi. Dimensi distributif menjelaskan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan merata sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Rahmansyah et al., 2022). Keadilan prosedural berkaitan dengan proses penegakan hukum yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan (Nagin & Telep, 2017; Yunanto, 2019). Sedangkan Keadilan interaksional berfokus pada bagaimana individu diperlakukan selama proses penegakan hukum. Jika dalam proses peradilan diperlakukan sopan, jujur dan penuh empati, maka ada keadilan interaksional (Ivaturi & Bhagwatwar, 2020).

Jika dilihat dari penilaian masyarakat, baik penegakan hukum secara luas, maupun dalam konteks pasar gelap belum menghasilkan keadilan yang merata. Pelaku kecil sering kali menjadi target utama penindakan hukum, sementara pelaku besar dengan kekuasaan atau sumber daya finansial cenderung lolos dari

jeratan hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam alokasi hukuman yang seharusnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila (Sabrinaya et al., 2024). Ketidakadilan dalam memutuskan tindakan hukum ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan distributif tidak diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam praktik realitanya. Keadilan distributif tidak hanya berfokus pada hasil yang adil dalam memutuskan tindak perkara saja, tetapi juga prosedur dalam menjalankan peradilan yang adil termasuk dalam keadilan distributif (Yean & Yusof, 2016; Ivaturi & Bhagwatwar, 2020).

Prosedur yang panjang dan rumit seringkali dapat menghalangi akses keadilan bagi pelaku kecil (Laboure et al., 2024). Masyarakat mengharapkan adanya transparansi dan konsistensi dalam prosedur penegakan hukum (Aulia et al., 2024). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa proses hukum sering kali tidak berjalan dengan baik, terutama bagi mereka yang kurang berdaya. Hal ini berdampak pada pandangan masyarakat yang merasa bahwa proses hukum yang dijalankan tidak adil atau tidak efisien, sehingga mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem hukum itu sendiri.

Dari temuan ini, didapati bahwa keadilan prosedural juga tidak dipraktikkan dalam proses penegakan hukum. Hasil ini dikemukakan karena masyarakat mengalami proses yang tidak adil dan merasa dirugikan. Selain itu, Tidak terimplementasinya keadilan prosedural terkait dengan tidak berjalannya keadilan distributif. Jika keputusan tindak perkara sesuai dengan prosedur, dan proses penegakan hukum dilakukan secara adil, maka masyarakat mempercayai sepenuhnya dan mematuhi aparat penegak hukum. Artinya keadilan prosedural dapat dinilai terimplementasi dengan baik (Nagin & Telep, 2017; Ivaturi & Bhagwatwar, 2020).

Selain itu, pengalaman negatif, seperti tidak dihargai dan tidak diperlakukan dengan seharusnya selama berinteraksi dengan aparat penegak hukum dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap keadilan secara keseluruhan (Daeng et al., 2024). Termasuk minimnya kejujuran, tidak mendapat kejelasan hukum, dan tidak mengusahakan penegakan



hukum yang adil sudah mengindikasikan bahwa keadilan interaksional juga tidak berjalan semestinya pada penegakan hukum pasar gelap di Indonesia (Ivaturi & Bhagwatwar, 2020).

Konsekuensinya, dampak dari aktivitas perdagangan ilegal di pasar gelap seringkali merugikan masyarakat dan melemahkan stabilitas sosial dan keadilan ekonomi, karena aktivitas tersebut tidak memberikan keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota masyarakat, tetapi justru menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang. Seharusnya setiap perbuatan hukum yang sudah sepatutnya mengalami sistem tabur tuai. Dimana para pelaku mendapatkan hukum yang sesuai mendasar pada undang-undang, namun temuan penelitian ini tidak menunjukkan situasi yang mencerminkan adanya keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Artinya teori ini tidak diimplementasikan pada realitanya di masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik mahasiswa maupun masyarakat umum memiliki pemahaman yang serupa tentang keadilan dalam penegakan hukum, khususnya terkait perdagangan ilegal di pasar gelap. Para partisipan umumnya memahami sila kelima Pancasila dan semua pihak sepakat bahwa sila tersebut menekankan persamaan hak dan kewajiban tanpa pembedaan. Namun, partisipan juga mengakui bahwa penerapan keadilan dalam penegakan hukum Indonesia masih belum memadai.

Sebagian besar partisipan menyatakan penilaian negatif mereka terhadap penegakan hukum terkait pasar gelap. Peraturan tersebut seringkali tidak adil dan tidak dilaksanakan secara optimal. Penilaian yang dilakukan oleh para mahasiswa, masyarakat umum, dan didukung oleh literatur akademis jelas menunjukkan bahwa penerapan peraturan terkait pasar gelap di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Cita-cita keadilan sosial yang mengedepankan kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, belum sepenuhnya tercapai dalam praktik penegakan hukum. Umumnya, pelaku tidak memiliki kekuatan hukum akan lebih

mudah mendapatkan hukuman, sedangkan mereka yang memiliki pengaruh atau kekuasaan yang lebih besar sering kali lolos dari hukuman. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi yang signifikan untuk memastikan keadilan ditegakkan secara merata di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penyempurnaan sistem hukum, ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, sangatlah penting untuk mencapai keadilan sosial yang sejati bagi seluruh penduduk Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan untuk melakukan lebih banyak penelitian untuk menggali lebih jauh persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam penegakan hukum dan unsur-unsur yang mempengaruhi penerapan praktisnya.

Kami juga menyarankan kebijakan yang diharapkan dapat berdampak pada perwujudan keadilan sosial dalam penegakan hukum *black market*, antara lain, 1) mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai bahasa perdagangan *black market* melalui pendidikan dan sosialisasi yang masif; 2) memperketat koordinasi antara lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, bea cukai) untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap perdagangan *black market*, khususnya pada daerah perbatasan dan pasar *online*; 3) meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menangani kasus-kasus perdagangan *black market* dengan pemberian pelatihan dan pembekalan yang lebih baik; 4) proses penegakan hukum yang dibuat lebih transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi; 5) Mempertimbangkan reformasi sistem hukum untuk mengatasi lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha besar dan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum; 6) membentuk kerja sama internasional yang secara khusus menangani jaringan perdagangan *black market* lintas negara; dan 7) Memperkuat perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik perdagangan yang tidak adil.

#### PERNYATAAN PENGHARGAAN

Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. G. (2023). Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha barang elektronik black market. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2), 129-134.
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Uns*, 1(2), 3-5.
- Annabilah, R., & Kurniawan, R. R. (2023). Black market dalam tinjauan fiqh. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/g3eku>
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.
- Bambangan, O. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. *Lex Privatum*, 10(6)
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran Penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Daeng, Y., Putri, D., Baginda, S. F., & Rahmat, K. (2024). Keterbatasan aparat penegak hukum sebagai hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(2), 671-676.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 277-240.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana (Diversions for children in conflict with the laws in the criminal justice system). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Heros FC.
- Ibrahim, M., & Sugiyono, H. (2023). Mengimpor ponsel secara tidak resmi (Perbandingan studi di Indonesia, Malaysia, dan Jepang. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 225-251.
- Ivaturi, K., & Bhagwatwar, A. (2020). Mapping sentiments to themes of customer reactions on social media during a security hack: A justice theory perspective. *Information & Management*, 57(4), 103218.
- J, M. P. J. (2023, July 28). Akses ilegal pada sistem data imei Gerus Kepercayaan Masyarakat. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/28/kasus-akses-ilegal-pada-sistem-data-imei-dapat-gerus-kepercayaan-masyarakat?utm\\_source=link&utm\\_medium=shared&utm\\_campaign=tpd\\_-\\_website\\_traffic](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/28/kasus-akses-ilegal-pada-sistem-data-imei-dapat-gerus-kepercayaan-masyarakat?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic)
- Kurniawan, K. D., & Arimbi, A. F. D. (2022). Tindak pidana perdagangan black market atas barang elektronik. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 161-170.
- Laboure, K. Z., Saputra, E. P., & Fauzi, M. A. N. (2024). Social status determination in the law enforcement system at Indonesia. *Jurnal Setia Pancasila*, 5(1), 29-40.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 59. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Nagin, D. S., & Telep, C. W. (2017). Procedural justice and legal compliance. *Annual review of law and social science*, 13(1), 5-28.
- Nuraeni, S. (2020). Fenomena black market (pasar gelap) dalam perspektif etika bisnis. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (3), 374-383
- Rahmansyah, R. A., Praditya, D., Nabilah, N., & Nurjanah, A. S. (2022). Studi hukum berdasarkan tipe-tipe keadilan perspektif Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1).
- Pratama, M. Z. (2024). Analisis status hukum jual beli barang ilegal perspektif hukum islam.

*Indonesian Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 30–40.

Sabrinaya, S., Tia, S. T., & Hudi, I. (2024). Kurangnya keadilan sosial yang berdampak besar bagi kelangsungan hidup di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 7817-7828.

Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya keadilan dalam penegakan hukum menurut teori diskriminasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141-155.

Yean, T. F., & Yusof, A. A. (2016). Organizational justice: A conceptual discussion. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 798-803.

Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205.